

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat)

Putra Sanjaya¹, Murlita², Rahman³, Boris Brahmono⁴

^{1,2,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Kota Pagar Alam

³Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

Email: putrasanjaya.00000000@gmail.com, murlitaaja@gmail.com,
rahmanbinyahan@gmail.com, boris.brahmono@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the process of managing village finances in Nanti Giri Village, Jarai District, Lahat Regency. and to find out what obstacles were faced when managing village finances. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data used are primary data and secondary data. The respondents in this study consisted of three people, namely the village head, village secretary, and head of financial affairs. Data obtained based on observation, interviews, and documentation. From the results of this study, it was revealed that village financial management in Nan Giri Village, Jarai District, Lahat Regency has been going well in accordance with the procedures for Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, but there are still obstacles, one of which is the unstable internet network due to the Head of Finance Affairs still using the internet network sourced from personal cellphones and the unavailability of village wifi which causes financial recording through the SISKEUDES application to be hampered. The next obstacle is the unavailability of online-based accountability information media for the community such as the village website which can facilitate the village government in conveying its accountability to the community through online media and also make it easier for the community to access village financial information online. due to the lack of knowledge of the village government in the field of technology.

Keywords: *Village; Finance; Management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer serta data skunder. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan KAUR keuangan. Data diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Nanti Giri Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, namun masih terdapat kendala salah satunya jaringan internet yang kurang stabil dikarenakan KAUR Keuangan masih menggunakan jaringan internet yang bersumber dari HP pribadi dan belum tersedianya wifi desa yang menyebabkan pencatatan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES menjadi terhambat. Kendala selanjutnya adalah belum tersedianya media informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat berbasis online seperti website desa yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui media online dan juga memudahkan masyarakat untuk mengakses mengenai informasi keuangan desa melalui online. dikarenakan faktor minimnya pengetahuan pemerintah desa dibidang teknologi.

Kata kunci : *Desa; Keuangan; Pengelolaan*

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi ; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Des, 2018). Keuangan desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi daerah/desa melalui APBD yang digunakan untuk keperluan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya dana tersebut dapat diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada didesa dan mampu menunjang fasilitas umum yang ada di desa (Soleh, 2014). Pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui basis kas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima dan dikeluarkan dari rekening desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri (Raharjo, 2020). Saat ini sistem informasi yang dikelola oleh kementerian dalam negeri bekerjasama dengan BPKP adalah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sudah menggunakan aplikasi *online* (Raharjo, 2020). Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa nanti giri, kecamatan jarai, kabupaten lahat harus mengikuti asas-asas yang berlaku berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi 4 yakni : transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi dalam keuangan desa sangat penting di lakukan dengan memberikan informasi secara terbuka mengenai sumber dana, pengeluaran, dan laporan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa dan memastikan bahwa dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. pengelolaan keuangan desa juga perlu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini meliputi pelaporan keuangan pihak yang berwenang, serta penegakan hukum bagi pihak yang melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat desa juga perlu ditingkatkan dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa, memonitoring dalam penggunaan dana desa, dan memberikan masukan atas program yang akan dilaksanakan.

Dalam melakukan keuangan desa juga perlu dilakukan asas mengenai tertib dan disiplin anggaran, hal ini menuntut agar anggaran yang di susun dan di laksanakan harus sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku serta mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan anggaran harus dicatat dengan baik dan transparan, sehingga setiap pengeluaran dapat di pertanggungjawabkan secara jelas. Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara optimal. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa adalah media informasi di desa yang dapat di akses oleh masyarakat serta berfungsi sebagai media transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih kurang lengkap serta keterbatasan jaringan internet dalam pencatatan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes. Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat dan untuk mengetahui kendala-kendala pada saat proses pengelolaan keuangan desa di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan, dan menggambarkan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang ada Desa Nanti Giri, Kec. Jarai, Kab. Lahat. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang bertugas sebagai PKPKD dan PPKD yang berjumlah tiga orang aparatur pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023. Teknik pengumpulan data dengan Teknik Wawancara (Interview), Pengamatan (Observasi) dan Dokumentasi (Sugiyono, 2019). Adapun analisis data dengan menggunakan metode analisis data dengan reduksi data/data reduction, penyajian data/data display, dan penarikan kesimpulan/conclusion.

Pembahasan

1. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Nanti Giri diawali melalui pembuatan rancangan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 6 tahun selama periodisasi masa jabatan di lantiknya kepala desa. Kepala desa kemudian membuat suatu tim khusus penyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang digunakan untuk melakukan musyawarah dalam pembahasan penyusunan RPJM Desa.

RPJM yang telah ditetapkan di desa Nanti Giri yang kemudian dijabarkan melalui rencana kerja pemerintah (RKP) desa, pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan dengan musyawarah desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa menjadi pedoman pemerintah desa nanti giri dalam penyusunan APBDesa untuk dapat mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa dapat di lihat dari wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:

“untuk perencanaan mengenai penyusunan perdes dan APBDesa kita harus mengikuti langkah-langkah yang berasal dari hasil musyawarah dengan masyarakat yang sudah di cantumkan kedalam RKP dan RPJM (Zamzami, 2023).

Penjelasan Serupa dijelaskan Kembali Oleh Sekretaris Desa Nanti Giri Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:

“dalam penyusunan rancangan peraturan dan APBDesa dirancang dan disusun oleh saya selaku sekretaris berlandasan RKPdesa dan selanjutnya kita sampaikan kepada kepala desa, barulah kepala desa menyampaikan ke BPD untuk diadakan musyawarah desa.”
(Pernandis, 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sekretaris Desa merancang peraturan dan APBDesa berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun berkenaan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada BPD dan diadakan musyawarah bersama masyarakat. Selanjutnya berikut wawancara dengan Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:

“Ya yang melaksanakan musyawarah desa itu adalah BPD, jadi yang melaksanakannya itu bukan kepala desa melainkan BPD. Nah setelah hasil musyawarah dari masyarakat barulah diberikan kepada sekretaris desa kemudian di koordinasikan kepala desa (Zamzami, 2023).”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan musyawarah desa mengenai penyusunan rancangan peraturan desa dan APBDesa dilakukan oleh BPD dengan melibatkan masyarakat Desa Nanti Giri selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan diberikan kepada Sekretaris Desa untuk di setujui oleh Kepala Desa agar dapat di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Selanjutnya berikut hasil wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami

beliau menyatakan bahwa :

“untuk mengenai rancangan peraturan desa itu kita sepakati dulu secara bersama-sama dengan BPD jika BPD sudah menerima dan setuju atas rancangan tersebut, selanjutnya saya serahkan kepada kecamatan”
 (Zamzami, 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setelah diadakan musyawarah desa membahas mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui secara bersama-sama antara BPD. Langkah selanjutnya, Kepala Desa Nanti Giri akan menyerahkan rancangan mengenai peraturan desa kepada Bupati Kabupaten Lahat melalui Camat Jarai.

Tabel 1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pelaksanaan di Desa Nanti Giri		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Sekretaris desa mengkoordinasi	✓		Kurangnya partisipasi masyarakat saat melakukan musyawarah desa
2.	Rencana penyusunan APBD berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan di sampaikan kepada kepala desa	✓		
3.	Rencana peraturan desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan	✓		
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah disepakati bersama kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati.	✓		

Sumber: *Data Skunder Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Telah dilaksanakan sesuai dengan penetapan rencana pemerintah desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Untuk dapat mengetahui mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat kita lihat dari wawancara Kepala Desa Nanti

Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:

“pihak pemerintah desa nanti giri berserta pelaksana pengelolaan keuangan desa telah menyesuaikan diri dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam peraturan menteri. Dan merujuk pada peraturan menteri dalam negeri No 20 tahun 2018.” (Zamzami, 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Nanti Giri telah melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan langkah-langkah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, terdapat pelaksanaan yang mana Kepala Desa Nanti Giri memberikan tugas kepada Kaur dan Kasi pada penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran paling lama 3 hari kerja, dan setelah peraturan desa mengenai APBDesa serta peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa yang ditetapkan. Berdasarkan argumen tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:

“disini saya menugaskan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran kepada kaur dan kasi selama 3 hari dan dokumen pelaksanaan anggaran ini disusun setelah ditetapkannya peraturannya apbdesa dan ketetapan peraturan kepala desa” (Zamzami, 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dilakukan oleh Kaur dan Kasi dalam jangka waktu 3 hari kerja, Setelah itu apabila penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah selesai. maka selanjutnya, dokumen pelaksanaan tersebut akan diberikan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi mengenai rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dapat disetujui mengenai rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris paling lama selama 15 hari kerja terhitung pada saat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diberikan. berikut hasil wawancara Sekretaris Desa Nanti Giri Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:

“setelah saya menerima DPA yang diberikan oleh kaur dan kasi selanjutnya saya melakukan verifikasi terlebih dahulu mengenai program kegiatan yang akan dilakukan, besaran anggaran yang akan dikeluarkan, jadwal penarikan dananya dan jadwal kegiatannya, setelah saya verifikasi barulah saya serahkan kepada kepala desa untuk disetujui mengenai DPA yang telah saya verifikasi” (Pernandis, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila Sekretaris Desa telah menerima DPA dari Kaur dan Kasi maka selanjutnya Sekretaris Desa memverifikasi program kegiatan terlebih dahulu, yang berisikan program kegiatan, besaran anggaran, jadwal penarikan dana dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan, Setelah selesai di verifikasi maka akan diserahkan kepada kepala desa agar DPA yang telah di verifikasi tersebut dapat di sepakati.

Selanjutnya apabila Kepala Desa telah menyetujui Dokumen Pelaksana

Anggaran (DPA) tersebut maka barulah Kaur keuangan menyusun rencana anggaran kas apabila rencana anggaran kerja telah selesai akan diberikan kepada sekretaris untuk diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara Kaur Keuangan Desa Nanti Giri Ibu Ika beliau menyatakan bahwa:

“argumen itu memang benar kaur keuangan menyusun rencana anggaran kas desa berupa aliran dana yang masuk dan yang keluar yang nantinya akan digunakan untuk program-program kegiatan yang tertera didokumen pelaksana anggaran, jika telah selesai akan diberikan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi setelah itu diajukan kepada kepala desa untuk disetujui” (Eka, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran kas desa memang benar dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Nanti Giri. Yang didalamnya berisikan rencana anggaran kas desa yakni aliran dana yang masuk dan keluar dan nantinya akan digunakan dalam program-program kegiatan yang telah tertera didalam dokumen pelaksanaan anggaran. Sekretaris Desa akan menerimanya dan akan memverifikasi untuk diajukan kepada Kepala Desa Nanti Giri untuk mendapat persetujuan.

Pelaksanaan kegiatan harus sesuai berdasarkan dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan APBDesa berjalan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah di tetapkan. Hal ini terlihat dari keterkaitan setiap kegiatan desa dengan rencana kerja anggaran. Selama proses pengelolaan keuangan desa, juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. untuk proses pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian dapat dilihat berdasarkan hasil Wawancara Sekretaris Desa Nanti Giri Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:

“ya benar untuk setiap pelaksanaan kegiatan kita harus berpacu pada dokumen pelaksana anggaran dan proses pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja anggaran mereka, yang rencana kerja anggaran desa tersebut telah direncanakan dengan baik. Mereka telah menjalankan kegiatan yang dijadwalkan untuk bulan ini dan dana yang diperlukan telah tersedia” (Pernandis, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan untuk setiap bulan telah diatur dan dijadwalkan untuk mengenai dana pun telah tertera. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya juga harus berpacu pada dokumen pelaksanaan anggaran yang proses pelaksanaan telah sesuai pada rencana kerja dan rencana kerja anggran desa tersebut telah direncanakan dengan baik.

Tabel 2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018	Penerapan pelaksanaan di Desa Nanti Giri		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Menyusun rencana DPA	✓		

2.	Menyusun rencana RAK	✓		
3.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa	✓		

Sumber: *Data Skunder Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan bendahara, kemudian bendahara diwajibkan melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan (Purwanti, 2020). Dalam proses penatausahaan menggunakan sistem keuangan desa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Untuk memahami lebih lanjut mengenai proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ika Kaur Keuangan Desa Nanti Giri beliau menyatakan bahwa:

"proses penatausahaan administrasi terkait pertanggungjawaban mengenai keuangan desa, pengarsipan nota belanja dan pencatatan keuangannya dilakukan melalui saya dengan menggunakan aplikasi siskeudes." (Eka, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penatausahaan kaur keuangan desa nanti giri telah menggunakan sistem aplikasi siskeudes, yang didalamnya berisikan administrasi yakni pertanggungjawaban keuangan desa.

Kaur keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan desa diantaranya adalah buku pembantu bank, Buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar kaur keuangan desa bertanggung jawab dalam melaporkan tutup buku kepada Sekretaris Desa, yang harus dilakukan paling lambat dalam waktu 10 bulan berikutnya. berikut hasil Wawancara Kaur Keuangan Desa Nanti Giri Ibu Ika beliau menyatakan bahwa:

"ya untuk mengenai proses penerimaan dan pengeluaran keuangan kita melakukan pencatatan kedalam buku kas melalui aplikasi siskeudes dan saya akhiri pencatatannya diujung bulan dan setiap 9 bulan sekali saya lakukan perekapan mengenai rincian keuangan dan selanjutnya buku hasil pencatatan tersebut saya serahkan kepada sekretaris untuk dilakukan pemeriksaan" (Eka, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kaur Keuangan akan selalu melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran kedalam buku pembantu kas umum melalui aplikasi siskeudes dan akan diakhiri mengenai pencatatannya setiap ujung bulan, dan kemudian langkah selanjutnya kaur keuangan akan menyerahkan buku pembantu kas tersebut kepada sekretaris untuk di periksa.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan yang

dilaporkan tersebut. Hasil verifikasi dan evaluasi ini akan disampaikan oleh Kepala Desa nanti giri berikut hasil wawancara Sekretaris Desa Nanti Giri Ibu Ande beliau menyatakan bahwa:

“setelah buku kas saya terima selanjutnya saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta mengevaluasi pencatatan buku kas yang dilakukan oleh kaur keuangan yang mana didalam buku kas tersebut berisikan pengeluaran untuk program kegiatan yang tertera di APB Desa apabila telah sesuai kemudian saya serahkan kepada kepala desa” (Pernandes, 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila Sekretaris Desa telah menerima buku kas dari kaur keuangan maka sekretaris akan melakukan pemeriksaan yakni dengan mengevaluasi pencatatan buku pembantu kas umum dan jika telah selesai maka akan di serahkan kepada kepala desa.

Akan tetapi dalam proses adminitrasi keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa terdapat kendala yaitu jaringan internet yang kurang stabil sehingga kendala tersebut memperlambat proses pencatatan dan penginputan administrasi keuangan desa. Berikut hasil wawancara Kaur Keuangan Desa Nanti Giri Ibu Ika beliau menyatakan bahwa:

“aplikasi siskeudes dalam proses pengaksesannya selalu terkendala dijaringan yang menyebabkan proses penginputan dan pencatatan administrasi keuangan desa terhambat” (Eka, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penginputan dan pencatatan administrasi yang diakses pada aplikasi siskeudes terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa nanti giri yakni jaringan yang tidak stabil sehingga proses tersebut terganggu. selanjutnya dijelaskan kembali oleh Ibu Ika Selaku Kaur Keuangan Desa Nanti Giri menyatakan bahwa:

“Untuk faktor jaringan internet disebabkan belum tersedianya wiffi khusus desa. selama ini untuk internet, kita hanya menggandakan internet dari hp pribadi saya. jadi ya itu tadi, kadang kalau jaringan dihp saya tidak 4G itu tidak bisa masuk ke aplikasi siskeudes” (Eka, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pencatatan keuangan terdapat kendala dijaringan internet yang tidak stabil dikarenakan beberapa faktor. Faktor utamanya internet yang digunakan oleh kaur keuangan untuk mengakses aplikasi siksuedes hanya menggunakan internet berbasis hp pribadi yang dimiliki kaur keuangan. selain faktor utama, terdapat juga faktor lain. didesa nanti giri belum tersedia wiffi desa. yang dapat mempermudah kaur keuangan beserta pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas berbasis internet. Berikut hasil wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami menyatakan bahwa:

“Pasti, nanti kedepannya kita akan selalu memperbaiki fasilitas yang belum tersedia, untuk sekarang ini kita lagi fokus terhadap

pembangunan kantor kepala desa. setelah pembangunan kantor kepala desa telah terealisasi nanti kita akan pasang wiffi di lingkungan kantor kepala desa supaya memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan aktifitasnya (Zamzami, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Nanti Giri masih berfokus dalam melakukan renovasi pembangunan kantor kepala desa dan jika sudah terlaksana, Kepala Desa Nanti Giri akan memperbaiki kekurangan yang lainnya. salah satunya, kepala desa akan meningkatkan lagi fasilitasnya. Terutama dibidang sarana yang ada dikantor Desa Nanti Giri dengan cara akan memasang wiffi dilokasi tersebut, sehingga kedepannya kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 3. Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018	Penerapan Pelaksanaan di Desa Nanti Giri		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	✓		Ketidakstabilan jaringan internet pada saat pengaksesan siskeudes dalam melakukan pencatatan keuangan
2.	Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	✓		
3.	Kaur keuangan desa melaporkan tutup buku kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	✓		
4.	Sekretaris desa melakukan verifikasi dan evaluasi dan kemudian dilaporkan kepada kepala desa	✓		

Sumber: *Data Skunder Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

d. Pelaporan

Setelah melakukan penatausahaan mengenai keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati melalui camat. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau

menyatakan bahwa:

“untuk laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan itu selalu kita kirim melewati camat nanti barulah camat jarai menyampaikannya kepada bupati kabupaten lahat.” (Zamzami, 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan keuangan yang berisikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan, kepala desa nanti giri akan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Kabupaten Lahat melalui Camat Jarai.

Pelaporan keuangan desa juga dilakukan melalui aplikasi Siskeudes yang terhubung langsung dengan aplikasi Siskeudes milik pemerintah pusat sebagai alat untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut mengenai pelaporan keuangan desa dapat ditemukan dalam wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Nanti Giri Ibu Ika beliau menyatakan bahwa:

"ya setiap pelaporan terkait keuangan didesa itu semua sudah dilakukan penyusunan dan pencatatannya dengan baik melalui aplikasi siskeudes dan terdapat keterhubungan dengan aplikasi Siskeudes yang dimiliki oleh pemerintah pusat serta diawasi oleh kementerian keuangan. Melalui aplikasi tersebut, pelaporan dapat terhubung secara langsung dengan sistem yang ada" (Eka, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan desa berupa laporan pelaksanaan APBDesa sudah diinput dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang terhubung langsung ke pemerintah pusat dan proses tersebut diawasi oleh badan penyelidik keuangan serta kementerian keuangan.

Tabel 4. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri no 20 tahun 2018	Penerapan pelaksanaan di Desa Nanti Giri		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Laporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan kepada camat oleh kepala desa nanti giri.	✓		
2.	Menyusun laporan pelaksanaan APBDesa	✓		
3.	Laporan pelaksanaan APBDesa berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan.	✓		

Sumber: *Data Skunder Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

e. Pertanggungjawaban

Menurut ketentuan yang berlaku, pada tahap pertanggungjawaban, Kaur keuangan desa diharuskan untuk melaporkan dan memusyawarahkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa dan semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk membahas laporan pertanggungjawaban APBDesa secara bersama-sama. Berikut wawancara Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:

“bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban. Dalam musyawarah tersebut, dihadiri oleh BPD, Kadus 1, Kadus 2, Kadus 3 serta lembaga desa lainnya. Kepala desa menyampaikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan APBDesa serta pertanggungjawaban yang telah dilakukan dan informasi tersebut juga disampaikan melalui pemasangan baliho yang terletak di depan masjid nurul islam nanti giri, terkait realisasi pertanggungjawaban kepala desa pada tahun anggaran sebelum” (Zamzami, 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa nanti giri telah melakukan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan menginformasikan melalui media informasi tatap muka kepada masyarakat dengan melakukan musyawarah desa. selain itu, kepala desa nanti giri juga menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawabannya melalui media informasi luar dengan menggunakan baliho berisi laporan realisasi APBDesa yang berada didepan masjid nurul islam nanti giri.

Akan tetapi didesa nanti giri belum mempunyai media informasi secara online yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan mudah dan cepat. selanjutnya berikut hasil wawancara kepala desa bapak zamzami beliau menyatakan bahwa:

“didesa nanti giri ini belum tersedia media informasi berbasis online” (Zamzami, 2023).

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh kepala desa nanti giri bapak zamzami yang menyatakan bahwa :

“untuk faktor, sepengetahuan saya disebabkan aparatur pemerintah desa masih banyak kurang paham dan ahli dibidang teknologi yang ada dalam memanfaatkan dan juga dalam menggunakan teknologi yang sudah berkembang saat ini”(Zamzami, 2023).

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh kepala desa nanti giri bapak zamzami yang menyatakan bahwa :

“Ya, rencana kedepannya kita akan memperbaiki kendala tersebut dengan melakukan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah desa khusus dibidang teknologi. harapannya kedepannya nanti setelah

dilakukan peningkatan tersebut aparatur pemerintah desa jadi lebih paham mengenai teknologi. Dan pertanggungjawaban dapat berjalan lebih baik lagi terutama di bidang media informasi agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai keuangan desa secara online“ (Zamzami, 2023).

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pertanggungjawabannya pemerintah desa nanti giri belum menyediakan media informasi secara online yang berisikan APBD dan laporan realisasi APBDesa yang mudah diakses oleh masyarakat secara online. Kendala tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang ada didesa khususnya pemerintah desa yang ahli dibidang IT masih sangat minim. Pemerintah desa kedepannya juga akan merencanakan untuk memperbaiki faktor penyebab kendala tersebut dengan melakukan peningkatan kapasitas pengetahuan khususnya pemerintah desa dibidang teknologi agar nanti pemerintah desa lebih paham dalam menggunakan teknologi yang ada dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dibidang media informasi dapat terealisasikan terutama di media online.

Selanjutnya Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke bupati paling lambat selama 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. berkenaan ditetapkannya peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanti Giri Bapak Zamzami beliau menyatakan bahwa:

“mengenai laporan pertanggungjawaban realisas ipelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kita sampaikan setiap akhir tahun kepada camat” (Zamzami, 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban kepala desa Nanti Giri menyampaikan pertanggungjawabannya berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja desa yang disampaikan kepada bupati kabupaten lahat melalui Camat Jarai.

Tabel 5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 tahun 2018	Penerapan pelaksanaan di desa nanti giri		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	✓		Belum tersedianya media online seperti web desa, atau media sosial desa yang memungkinkannya masyarakat untuk
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3	✓		

	bulan setiap akhir tahun anggaran.			mengetahui keuangan desa secara online.
3.	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	✓		

Sumber: *Data Skunder Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa telah sesuai dalam melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Ditemukan beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama yang ditemukan pada saat melakukan penelitian adalah jaringan internet yang tidak stabil yang disebabkan oleh faktor kaur keuangan masih menggunakan jaringan internet melalui hp pribadi milik kaur keuangan dikarenakan belum tersedianya wiffi khusus desa. kendala selanjutnya yaitu kurangnya media informasi pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kemasyarakat didesa nanti giri disebabkan oleh pemerintah desa belum memiliki media online. Dikarenakan, factor minimnya pengetahuan aparatur desa dibidang teknologi sehingga menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat masih belum berjalan efektif.

Daftar Pustaka

- Andeka Pernandis. "Pengelolaan Keuangan Desa." Lahat: Putra Sanjaya, 2023.
- Menteri Dalam Negeri RI. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Physical Review B*. Jakarta, 2018.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Titi Putri Eka T. "Pengelolaan Keuangan Desa." Lahat: Putra Sanjaya, 2023.
- Zamzami. "Pengelolaan Keuangan Desa." Lahat: Putra Sanjaya, 2023.